

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun bisa diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya. Merupakan media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai visi, misi, program, kegiatan dan kebijakan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). LKIP ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta sebagai pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun karyawan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Disadari sepenuhnya keterbatasan dan kekurangan kami membuat penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.

Sampit, Januari 2020
Kepala Dinas PPPAPKB Kab. Kotim

Ir. Hj. ELLENA ROSIE,. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19630720 198303 2 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	15
D. Maksud dan Tujuan	16
E. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Visi dan Misi	18
B. Tujuan dan Sasaran	19
C. Strategi dan Kebijakan	19
D. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja	25
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	38
Daftar Lampiran	
Penetapan Kinerja Tahunan 2019	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Rencana Kerja Tahunan (RKT)	
Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2019 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 54 kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 2 (dua) sasaran dan 11 Indikator Kinerja atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis dan 10 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Indek Pembangunan Gender (IPG)	86,62
		Persentase Penyelesaian Kasus KDRT yang melibatkan anak	85,71
		Persentase Penyelesaian Kasus KDRT yang melibatkan Perempuan	30
		Indek Pemberdayaan Gender (IDG) partisipasi keterlibatan Perempuan di lembaga pemerintah	13,50
		Indek Pemberdayaan Gender (IDG) partisipasi keterlibatan Perempuan di lembaga Swasta	84,85
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera	Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	2,92
		Persentase Aseptor KB	76,69
		Persentase Peserta KB Aktif	76,69
		Persentase PUS Unmet-need	9,90
		Peningkatan Keluarga Miskin menjadi Sejahtera	14,60

Secara keseluruhan Dinas PPPAPKB Kab. Kotim telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. **13.562.217.350,-** dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. **12.149.937.802** atau 89,41 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama 2 (dua) sasaran strategis

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih kepada semua pihak yang telah

LKIP

memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2019 ini, semoga dengan LKIP ini menjadikan Dinas Dinas PPPAPKB Kab. Kotim sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas. Terimakasih.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah rencana strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diberikan. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi suatu institusi.

Untuk mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur telah merumuskan dan menetapkan visi yang memberikan arti bagi peningkatan kualitas hidup

LKIP

perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembinaan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui berbagai programnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan guna mewujudkan visi organisasi, maka instansi pemerintah berkewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja berlandaskan pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas

Kinerja ini akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan program yang akan diukur keberhasilannya melalui pencapaian program dalam kurun waktu satu tahun ini. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai program yang diperlukan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan kewenangan di Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD;

- Koordinator pada pelaksanaan kegiatan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A);
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi:

- Sekretaris**
- Bidang Kesenjangan Gender dan Perlindungan Perempuan**
- Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga, Penyuluhan dan Penggerakan**

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan dan perbekalan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran dinas;
- pengkoordinasian pengelolaan urusan keuangan;
- pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian dan urusan perlengkapan dan perbekalan serta urusan rumah tangga;
- pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

c. Sub Bagian Keuangan

A.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- pengolahan dan pemutakhiran data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier, pendayagunaan lulusan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan dan penyiapan purnakarya;
- pelaksanaan bimbingan dan pengembangan karier serta bimbingan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana;
- pengumpulan bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- pengumpulan ketentuan perundang-undangan dan produk hukum;
- penganalisaan dan mengkaji ketentuan perundang-undangan; dan
- pelaksanaan bimbingan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

A.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional dibidang pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan;
- penyiapan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas;
- penyiapan pelayanan administrasi surat menyurat;
- penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip serta menyiapkan proses penyusutan arsip dan dokumen;
- penyiapan data basis program untuk menyusun rencana kegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- penyiapan data basis untuk menyusun rencana penyaluran barang dan melakukan pemantauan pelaksanaan penyaluran barang;
- penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- pengumpulan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Dinas; dan
- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

A.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- penyusunan laporan keuangan Dinas;
- penyusunan rencana kerja keuangan lingkup Dinas terkait pembiayaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas;
- pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan terhadap bendahara pengeluaran; dan
- pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

B. BIDANG KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok menyiapkan penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pengintegrasian dan koordinasi, pembinaan, pelayanan, pendampingan, fasilitasi serta sosialisasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- menyiapkan perumusan kebijakan kelembagaan Pengarus Utamaan gender (PUG) dan pembentukan penyedia layanan di tingkat Kabupaten bidang perlindungan hak perempuan hukum, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- memfasilitasi pembentukan kelembagaan pengarusutamaan gender dan lembaga penyedia layanan perempuan bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan PUG dan lembaga penyedia layanan perempuan tingkat Kabupaten di bidang kelembagaan PUG bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang kelembagaan PUG bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan lembaga penyedia layanan perempuan;
- menyiapkan forum koordinasi di bidang perlindungan hak perempuan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hak perempuan;
- penyusunan data gender di bidang perlindungan hak perempuan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hak perempuan;

- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hakperempuan;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesenjangan Gender dan Perlindungan Perempuan terdiri dari:

- Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
- SeksiPerlindungan Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Layanan Perempuan**
- Seksi Data dan Partisipasi Masyarakatteksi**

B.1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Layanan Perempuan

Seksi Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Layanan Perempuan mempunyai tugas:

- menyusun program kebijakan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Layanan Perempuan;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Layanan Perempuan;
- menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pada Seksi Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT dan Perdagangan Orang;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Layanan Perempuan;
- kordinasi dan fasilitasi penguatan Kelembagaan Layanan Perempuan;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan kebijakan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Penguatan Kelembagaan Layanan Perempuan;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan.

B.2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas;

- menyiapkan bahan sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pada Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- menyusun data gender bidang pembangunan;
- pembinaan Organisasi Wanita;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.3. Seksi Data dan Partisipasi Masyarakat

Seksi Data dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas:

- melakukan program kebijakan peningkatan pada Seksi Data dan Partisipasi Masyarakat;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di pada Seksi Partisipasi Organisasi Masyarakat dan Data;
- menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pada Seksi Data dan Partisipasi Masyarakat;
- menyusun data gender pada Seksi Data dan Partisipasi Masyarakat;
- melakukan rakor forum data terpilah;
- melakukan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Data dan Partisipasi Masyarakat;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada Seksi Data dan Partisipasi Masyarakat;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan.

C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok penyelenggaraan kebijakan, pengintegrasian, sosialisasi dan fasilitasi, koordinasi, pelayanan dan pembinaan serta advokasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- menyusun program kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
- menyiapkan kelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah dan dunia usaha;
- menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- membangun kemitraan dengan TP PKK Kabupaten dan organisasi wanita;

- penyusunan data gender di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan Khusus Anak**
- b. Seksi Pemenuhan Hak Anak**
- c. Seksi Partisipasi Anak, Kreativitas, dan Budaya**

C.1. Seksi Perlindungan Khusus Anak

Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas :

- menyusun program kebijakan di seksi perlindungan khusus anak;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi perlindungan khusus anak;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi perlindungan khusus anak;
- fasilitasi perlindungan khusus anak;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi perlindungan khusus anak;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi perlindungan anak;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan.

C.2. Seksi Pemenuhan Hak Anak

Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:

- penyiapan perumusan kebijakan di seksi pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi, pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dasar dan kesejahteraan serta pengembangan kota layak anak;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di seksi pemenuhan hak anak;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi pemenuhan hak anak;
- penyusunan profil anak kabupaten;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pemenuhan hak anak;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi pemenuhan hak anak;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan

C.3. Seksi Partisipasi Anak, Kreativitas, dan Budaya

Kepala Seksi Partisipasi Anak, Kreativitas, dan Budaya mempunyai tugas:

- penyiapan perumusan kebijakan di seksi Partisipasi Anak, Kreativitas, dan Budaya;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan diseksi Partisipasi Anak, Kreativitas, dan Budaya;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria diseksi Partisipasi Anak, Kreativitas, dan Budaya;
- koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten, Hari Anak Nasional dan Pemimpin Muda Anak Indonesia di Kongres Anak Nasional;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi Kreativitas, Partisipasi Anak dan Budaya;
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi Kreativitas, Partisipasi Anak dan Budaya;
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan.

D. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- merumuskan Program dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
- melaksanakan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
- melaksanakan Program daerah dibidang sistem informasi keluarga
- melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota
- memantau dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk
- memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk
- merumuskan program teknis daerah di bidang keluarga Berencana
- melaksanakan program teknis daerah di bidang Keluarga Berencana
- melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana
- melaksanakan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota
- melaksanakan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
- m.melaksanakan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
- pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana

- melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

1. **Seksi Jaminan Pelayanan KB**
2. **Seksi Distribusi Alokasi dan Pembinaan Kesertaan KB**
3. **Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Keluarga**

D.1. Seksi Jaminan Pelayanan KB

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok :

- melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan jaminan pelayanan KB di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- menyusun konsep kebijakan operasional dan strategi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jaminan pelayanan KB serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

D.2. Seksi Distribusi Alokasi dan Pembinaan Kesertaan KB

Kepala Seksi Distribusi Alokasi dan Pembinaan Kesertaan KB mempunyai tugas pokok :

- menyusun kegiatan dan rencana kerja distribusi alokasi dan pembinaan kesertaan KB di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- menyusun program kegiatan dan anggaran distribusi alokasi dan pembinaan kesertaan KB di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan distribusi alokasi dan pembinaan kesertaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- menyusun konsep kebijakan operasional dan strategi pelaksanaan kegiatan distribusi alokasi dan pembinaan kesertaan KB di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- penyaluran distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan klinik keluarga berencana;

- pemantauan pelaporan dan analisa data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas distribusi alokasi dan pembinaan kesertaan KB dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

D.3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Keluarga

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Data Keluarga mempunyai tugas:

- menyusun program dan rencana kerja dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- penyiapan data untuk bahan analisis dampak kependudukan dan perencanaan penataan kependudukan;
- penyiapan bahan-bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan program-program rintisan operasional pengembangan kebijakan kependudukan diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- melakukan upaya-upaya perumusan indikator, sasaran dalam rangka kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga, serta sosialisasi perangkat hukum bidang kependudukan ;
- penyiapan bahan penyusunan kebijakan operasional bidang pengumpulan, pengolahan data dan analisis program ;
- pemantauan pelaporan dan analisa data penduduk; dan
- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

E. BIDANG KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT

Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas :

- merumuskan Program teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- melaksanakan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- melaksanakan Program teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita ;
- melaksanakan Program teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja ;
- melaksanakan Program teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan ;
- melaksanakan Program teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga ;
- memantau dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga ;

- merumuskan Program teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- melaksanakan Program teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- m. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
- melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat terdiri dari ;

1. **Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera**
2. **Seksi Bina Ketahanan Keluarga**
3. **Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan Masyarakat**

E.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi pemberdayaan keluarga sejahtera mempunyai tugas :

- merancang Program teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- melakukan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- melakukan Program teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita ;
- melakukan Program teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja ;
- melakukan Program teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan ;
- melakukan Program teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga ;
- memantau dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
- memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga ;
- merancang Program teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;

- melakukan Program teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- melakukan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- m.memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
- melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

E.2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga

Seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia mempunyai tugas :

- penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program bina ketahanan keluarga, peningkatan kualitas lingkungan keluarga,;
- melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program bina ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, peningkatan kualitas anak, remaja, lansia,dan keluarga rentan ;
- pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pengendalian program bina ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, peningkatan kualitas anak, remaja, lansia,dan keluarga rentan;
- pengembangan kegiatan lainnya, metode-metode prosedur kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- pelaksanaan evaluasi kegiatan pengendalian program bina ketahanan keluarga, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, peningkatan kualitas anak, remaja, lansia,dan keluarga rentan; dan
- pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

E.3. Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan Masyarakat

Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas:

- menyusun rencana program kegiatan advokasi dan KIE serta penggerakan masyarakat, pada bidang perlindungan hak perempuan , bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang ketahanan keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat;
- penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program kegiatan advokasi dan KIE serta penggerakan masyarakat, pada bidang perlindungan hak perempuan , bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang ketahanan keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat;

- pengupayaan tercapainya pelaksanaan program Advokasi, KIE dan pergerakan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan program Advokasi, KIE dan pergerakan masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 45(Lima Puluh Tiga) orang terdiri dari:
1. Pembina Tk. I (IV/b) : 2 orang
 2. Pembina (IV/a) : 6 orang
 3. Penata Tk. I (III/d) : 19 orang
 4. Penata (III/c) : 7 orang
 5. Penata Muda Tk. I (III/b) : 6 orang
 6. Penata Muda (III/a) : 1 orang
 7. Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang
 8. Pengatur (II/c) : 1 orang
 9. Pengatur Muda (II/a) : 1 orang
- Jumlah personil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menduduki Jabatan Struktural adalah:
1. Kadis, Eselon II.b : 1 orang
 2. Sekretaris, Eselon III.a : 1 orang
 3. Kabid, Eselon III.b : 4 orang
 4. Kasi dan Kasubbag, Eselon IV.a : 15 orang

Secara administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur berada di Jl. H.M Arsyad No. 121 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan kode pos 74323.

C. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan – permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun misi dari Rencana Strategis PDDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sesuai telaahan dari gambaran pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L dan Propinsi dapat dirumuskan isu-isu penting/ strategis sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Dari beberapa program yang akan dilaksanakan timbul permasalahan-permasalahan dalam pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Permasalahan

1. Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang
3. Terbatasnya dana pembinaan dan bantuan sosial
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gender
5. Penyusunan anggaran belum responsif gender
6. Masyarakat masih menganggap tabu untuk melaporkan kasus KDRT
7. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM binaan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

1. Luasnya wilayah binaan penyuluh KB
2. Kurangnya pendidikan dan keterampilan kaum wanita di daerah
3. Lemahnya koordinasi antara Badan/Instansi terkait.
4. Terbatasnya pagu anggaran
5. Belum terbentuknya BKKBD sehingga belum adanya bidang yang menangani pengendalian penduduk

D. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang merupakan pengungkapan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran yang ditetapkan dan melalui pelaporan kinerja yang baik akan diperoleh suatu pertanggungjawaban yang transparan sebagai umpan balik dalam perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah untuk menilai tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan dicapai oleh instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur selama satu tahun anggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, sekaligus sebagai informasi dan bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun yang akan datang guna untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode selanjutnya.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIPDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019. Melaporkan pencapaian kinerja (*performance results*) 2019diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (*Tapkin*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, pada bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala – kendala yang dihadapi.

- I. PENDAHULUAN, menjelaskan gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur serta uraian singkat tugas pokok dan fungsinya;
- II. PERENCANANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2019, menyajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan rencana kinerja serta perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019;
- III. AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mencapai sasarannya. evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan serta langkah – langkah yang akan diambil;
- IV. PENUTUP, menyimpulkan secara menyeluruh laporan Akuntabilitas Kinerja serta rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat Pernyataan Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Pencapaian Kinerja 2019, dan Pengukuran Akuntabilitas Keuangan 2019.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 telah ditetapkan sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dengan rumusan yakni:

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai misi yang mengambil dari salah satu Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 yaitu ” ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak***”.

B. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan sebagai penjabaran misi yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan
2. Meningkatkan kualitas hidup keluarga

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran dalam satu tahun yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi Dasar

- a. Meneguhkan kembali program KB dan memberdayakan keluarga sejahtera : meneguhkan kembali program KB dan pembangunan keluarga sejahtera memerlukan perhatian dan upaya yang luar biasa melalui kegiatan advokasi secara terus menerus kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya kepada parapengambil keputusan. Advokasi yang dilakukan mengacu kepada upaya untuk meyakinkan *stake holders* tentang pentingnya investasi jangka panjang di bidang KB bagi kemajuan daerah di masa mendatang. Keberhasilan upaya peneguhan kembali program KB ditandai dengan diberikannya tenaga staf yang mencukupi, (termasuk petugas lapangan). Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai bagi keberhasilan pelaksanaan program.
- b. Menjamin kesinambungan program : kegiatan advokasi untuk meyakinkan pentingnya program KB bagi kemajuan daerah harus dilakukan secara berkesinambungan. Substansi advokasi diarahkan untuk

mendapatkan komitmen dan dukungan tenaga , sarana dan prasarana sehingga program dapat terlaksana secara berkelanjutan.

2. Strategi Operasional

- a. Peningkatan kapasitas Sistem pelayanan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. Peningkatan kualitas dan prioritas program;
- c. Penggalangan dan pemantapan komitmen;
- d. Dukungan regulasi dan kebijakan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan.

3. Kebijakan.

- a. Kebijakan Umum
 - 1) Menata kembali program dan kebijakan kelembagaan KB;
 - 2) Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas;
 - 3) Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta akses dan kualitas pelayanan KB/KR;
 - 4) Meningkatkan promosi, perlindungan, dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi;
 - 5) Memberikan fasilitas dalam penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengelolaan pembangunan;
 - 6) Meningkatkan keserasian kebijakan kependudukan;
 - 7) Kebijakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Untuk mencapai tujuan dan sasaran/program agar terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diupayakan melalui *grand strategic* sebagai berikut :
 - 1) Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB;
 - 2) Menata kembali pengelolaan program KB;
 - 3) Memperkuat sumber daya manusia operasional program KB;
 - 4) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB;
 - 5) Meningkatkan pembiayaan program KB.

D. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja/perjanjian ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu kepada Rencana Strategik. Susunan dalam penetapan kinerja disajikan bersama indikator kerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam penetapan kinerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terdiri dari 5 indikator Kinerja

Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Indek Pembangunan Gender (IPG)	87,74	1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	92.800.000
		2. Pengolahan Data Terpilah	20.800.500

Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase Penyelesaian Kasus KDRT yang melibatkan anak	85,71	1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	14.180.000
		2. Pengembangan Potensi Anak	39.792.000
		3. Pembentukan Forum Anak Kecamatan	15.110.000
		4. Sosialisasi Forum Anak Daerah	72.080.000
		5. Sosialisasi Undang - Undang Perlindungan Anak dan PKDRT serta Trapiking	18.950.000
		6. Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	49.070.000

Indikator 3

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase Penyelesaian Kasus KDRT yang melibatkan Perempuan	30	1. Sosialisasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	13.120.000
		2. Sosialisasi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	13.120.000

Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) partisipasi keterlibatan Perempuan di lembaga pemerintah	13,50	1. Perlindungan Perempuan Terhadap HIV & AIDS	26.240.000
		2. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangunan Keluarga Sejahtera	19.180.000
		3. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	163.150.000
		4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	175.950.000

Indikator 5

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) partisipasi keterlibatan Perempuan di lembaga Swasta	84,85	1. Pemantapan Koordinasi POKJA PUG	41.995.400
		2. Pembinaan Kelompok Satgas GSI	22.287.000

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera terdiri dari 5 Indikator Kinerja

Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	2,92	1. Semarak Keluarga Berencana	106.520.000
		2. Pelayanan KIE	55.434.000

Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase Aseptor KB	76,69	1. Penggerakan Kampung KB (DAK Non Fisik)	1.805.000.000
		2. Pengadaan Alat Kontrasepsi	46.230.000

Indikator 3

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase Peserta KB Aktif	76,69	1. Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan	46.025.000
		2. Bhakti Sosial KB Kesehatan TNI	28.100.000

Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Persentase PUS Unmet-neet	9,90	1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	135.250.000
		2. Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	87.000.000

Indikator 5

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Peningkatan Keluarga Miskin menjadi Sejahtera	14,60	1. Pemilihan Duta Keluarga Berencana	15.140.000
		2. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	17.814.000
		3. Pembinaan Operasional BKB,BKR,BKL	23.000.000
		4. Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	22.672.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan LKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKIP 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan		Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	A	80- 90Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	BB	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	B	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	CC	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil
	C		Kurang

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 2 (dua).sasaran dan 10.indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah “Berhasil” dengan nilai 100.%.

1

Sasaran :

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”** diukur melalui 5 indikator. Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	%	87,62	87.74	100,13
		Capaian Sasaran			100,13

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang pertama (1) dari sasaran **“Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”** adalah sebesar 100,13% yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Sosialisasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
2. Pengolahan Data Terpilah

Tabel1.2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelesaian Kasus KDRT yang melibatkan anak	%	85.71	71.42	83,32
		Capaian Sasaran			83.32

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang kedua (2) dari sasaran **“Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”** adalah sebesar 83,32% yang berarti masuk dalam kategori capaian Cukup Berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Pertemuan Forum Anak Daerah
2. Sosialisasi Undang - Undang Perlindungan Anak dan PKDRT serta Trapiking
3. Pelatihan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Tabel1.3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyelesaian Kasus KDRT yang melibatkan Perempuan	%	30	28	93.3
		Capaian Sasaran			93.3

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang ketiga (3) dari sasaran **“Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”** adalah sebesar 93.3% yang berarti masuk dalam kategori capaian Berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
2. Sosialisasi Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tabel 1.4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indek Pemberdayaan Gender (IDG) partisipasi keterlibatan Perempuan di lembaga pemerintah	%	13,50	11,64	85,92
		Capaian Sasaran			85,92

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang keempat (4) dari sasaran **“Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”** adalah sebesar 85,92 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Cukup Berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Perlindungan Perempuan Terhadap HIV & AIDS
2. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Tabel1.5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indek Pemberdayaan Gender (IDG) partisipasi keterlibatan Perempuan di lembaga Swasta	%	84.85	85,57	100,8
		Capaian Sasaran			100.8

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang kelima (5) dari sasaran **“Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”** adalah sebesar 100.8% yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Pemantapan Koordinasi POKJA PUG
2. Pembinaan Kelompok Satgas GSI

2

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera” diukur melalui 5 indikator. Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	%	2,92	2,60	89
		Capaian Sasaran		89

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang pertama (1) pada Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera ” adalah sebesar 89% yang berarti masuk dalam kategori cukup berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Semarak Keluarga Berencana
2. Pelayanan KIE

Tabel 2.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Aseptor KB	%	76,69	75,11	97,93
		Capaian Sasaran		97,93

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang kedua (2) pada Sasaran 2 ***“Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera ”*** adalah sebesar 97,93% yang berarti masuk dalam kategori berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
2. Pengadaan Alat Kontrasepsi

Tabel 2.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peserta KB Aktif	%	76,69	75,11	97,93
		Capaian Sasaran		97,93

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang ketiga (3) pada Sasaran 2 ***“Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera ”*** adalah sebesar 97,93% yang berarti masuk dalam kategori Berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
2. Pembinaan Institusi Masyarakat
3. Bhakti Sosial KB Kesehatan TNI

Tabel 2.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PUS Unmet-neet	%	9,90	10,25	103
				103
		Capaian Sasaran		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang keempat (4) pada Sasaran 2 "***Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera*** " adalah sebesar 103% yang berarti masuk dalam kategori sangat berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Pendataan Keluarga

Tabel 2.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Keluarga Miskin menjadi Sejahtera	%	14,60	14.17	97
				97
		Capaian Sasaran		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja yang kelima (5) pada Sasaran 2 "***Meningkatnya Kualitas Keluarga Berencana dan Sejahtera*** " adalah sebesar 97% yang berarti masuk dalam kategori berhasil.

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah:

1. Pemilihan Duta Keluarga Berencana
2. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
3. Pembinaan Operasional BKB, BKR, BKL
4. Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

B. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur di Tahun 2019 menganggarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.611.428.750,-- dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 8.950.788.600,--

Data Anggaran dan Realisasi DPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA Dinas PPPAPKB KAB. KOTIM	13,562,217,350	12,149,937,802	89.41
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,611,428,750	3,544,020,250	76.85
	Gaji dan Tunjangan	4,611,428,750	3,544,020,250	76.85
	BELANJA LANGSUNG	8,950,788,600	8,605,917,552	95.87
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,060,773,430	1,968,233,630	95.51
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,940,000	2,940,000	100.00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	64,920,000	60,251,311	92.81
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,210,092,960	1,134,613,275	93.76
4	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	3,530,450	3,295,500	93.35
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,124,400	29,986,400	99.54
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,160,000	33,090,150	99.79
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23,459,620	23,315,100	99.38
8	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	14,400,000	14,320,000	99.44
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	71,633,000	64,854,000	90.54
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	375,409,000	370,607,952	98.72

11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam Daerah	231,104,000	230,959,942	99.94
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,433,881,270	1,287,019,443	89.76
12	Pembangunan Gedung Kantor	899,613,000	783,054,000	87.04
13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	388,115,000	369,070,200	95.09
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37,493,670	37,000,500	98.68
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	81,200,000	74,918,743	92.26
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	27,459,600	22,976,000	83.67
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54,600,000	51,117,000	93.62
17	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	54,600,000	51,117,000	93.62
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28,650,000	53,856,741	98.08
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	28,650,000	27,972,741	97.64
V	Prog. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	235,422,000	229,770,000	97.60
19	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14,180,000	13,180,000	92.95
20	Pengembangan Potensi Anak	39,792,000	38,792,000	97.49
21	Perlindungan Perempuan Terhadap HIV & AIDS	26,240,000	26,240,000	100.00
22	Pembentukan Forum Anak Kecamatan	15,110,000	15,110,000	100.00
23	Sosialisasi Forum Anak Daerah	72,080,000	70,680,000	98.06
24	Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak dan PKDRT serta Trafficking	18,950,000	18,950,000	100.00
25	Pelatihan Anak Berhadapan dengan Hukum	49,070,000	46,818,000	95.41
VI	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	164,049,900	159,727,948	97.37
26	Pengolahan Data Terpilah	20,703,500	19,728,500	95.29
27	Pemantapan Koordinasi POKJA PUG	50,546,400	49,338,850	97.61

28	Sosialisasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	92,800,000	90,660,598	97.69
VII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	26,240,000	26,240,000	100.00
29	Sosialisasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	13,120,000	13,120,000	100.00
30	Sosialisasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	13,120,000	13,120,000	100.00
VIII	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	399,813,000	374,402,252	93.64
31	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	163,150,000	157,510,170	96.54
32	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	175,950,000	156,179,082	88.76
33	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun KS	19,180,000	19,180,000	100.00
34	Pembinaan Kelompok Satgas GSI	41,533,000	41,533,000	100.00
IX	Program Keluarga Berencana	277,921,000	270,538,000	97.34
35	Pelayanan KIE	55,434,000	55,138,000	99.47
36	Bakti Sosial KB Kesehatan TNI	28,100,000	27,973,000	99.55
37	Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan	46,025,000	46,025,000	100.00
38	Semarak Keluarga Berencana	106,520,000	99,560,000	93.47
39	Pemilihan Duta Generasi Berencana	19,170,000	19,170,000	100.00
40	Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	22,672,000	22,672,000	100.00
X	Program Pelayanan Kontrasepsi	4,168,615,000	4,085,064,538	98.00
41	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	135,250,000	130,300,000	96.34
42	Pengadaan Alat Kontrasepsi	46,230,000	42,182,500	91.24
43	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	87,000,000	86,178,000	99.06
44	Penggerakan Kampung KB (DAK Non Fisik)	1,805,000,000	1,796,720,000	99.54
45	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	640,000,000	594,985,968	92.97
46	Pembinaan Program Oleh Kader PPKBD (DAK Non Fisik)	1,110,000,000	1,110,000,000	100.00

47	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	345,135,000	324,698,070	94.08
XI	Prog. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yg Mandiri	26,259,000	25,884,000	98.57
48	Lomba IMP	-	-	
49	LombaKB Perusahaan	-	-	-
50	Lomba Pengelola Klinik	-		
51	Lomba Pengelola PIK Remaja	-	-	
52	Lomba Pengelola UPPKS	-	-	-
53	Rapat Teknis Pengelola Program KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26,259,000	25,884,000	98.57
XII	Prog. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	3,000,000	3,000,000	100.00
54	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	3,000,000	3,000,000	100.00
XIII	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	41,564,000	41,564,000	100.00
55	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan	18,564,000	18,564,000	100.00
56	Pembinaan Operasional BKB, BKR dan BKL	23,000,000	23,000,000	100.00
XIV	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	30,000,000	29,500,000	98.33
Capaian Kinerja Keuangan				89,41

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur di Tahun 2019 telah menganggarkan pembiayaan untuk 14 program dan 59 kegiatan sebesar **Rp. 13.562.217.350** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp.12.149.937.802** atau capaian kinerja keuangan sebesar **89,41 %**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi perubahan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Dari hasil pencapaian kinerja sebesar 94,60% dan pencapaian kinerja keuangan sebesar 89,41% pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 2 (dua) indikator sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja sangat berhasil, lebih dari 100 % sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja
2. Nilai kinerja berhasil, antara 91 % - 100 % sebanyak 4 (empat) indikator kinerja
3. Nilai kinerja cukup berhasil, antara 81 % - 90 % sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Kelemahan / Hambatan

Hambatan/kendala tak terlepas dalam pencapaian sasaran perencanaan strategis. Meski dengan anggaran yang relatif kecil dan terbatas program kerja kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019, sudah semua sasaran tercapai 100%, namun demikian masih perlu upaya peningkatan yang terus menerus di tahun yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Indikator Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 ini, diharapkan dapat memacu terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak & perempuan serta pengarusutamaan gender dan terkendalinya pertumbuhan penduduk, pendidikan, dan pembinaan keluarga kecil yang bahagia & sejahtera.

C. Strategi Peningkatan Kinerja

Sebagai mandat penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, keluarga sejahtera dan berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta agar seluruh keluarga ikut KB yang pada hakekatnya kondisi ideal yang ingin dan harus diupayakan untuk dicapai. Melalui Visi ini diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menjadi inspirator, fasilitator dan motor penggerak pembangunan KB dengan mengarahkan seluruh potensi yang ada baik mitra kerja pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, organisasi profesi, tokoh tokoh informal, politik serta segenap potensi masyarakat agar semua bersatu padu melakukan Gerakan KB nasional untuk mengajak seluruh Keluarga Ikut KB.